



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 48/Pdt.P/2020/PA. Pky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Wali Adhal yang diajukan oleh :

XXXXX binti XXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Dusun Palapi, Desa Tampoare, Kecamatan Bambaia, Kabupaten Pasangkayu, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 16 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu tanggal 16 Juli 2020 dalam register Nomor 48/Pdt.P/2020/PA Pky. dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri :
 - a. Ayah Pemohon bernama XXXXXXX, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal terakhir di Dusun Palapi, Desa Tampoare, Kecamatan Bambaia, Kabupaten Pasangkayu;
 - b. Ibu Pemohon bernama XXXXXXX, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Dusun Palapi, Desa Tampoare, Kecamatan Bambaia, Kabupaten Pasangkayu;

Hal.1 dari 12 Hal. Put. No. 48/Pdt.P/2020/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggalkan ibu kandung Pemohon sejak Pemohon masih dalam kandungan dan tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini, dibuktikan dengan surat keterangan gaib dari Kepala Desa Tumpaure dengan Nomor 140/03/SKG/VII/2020/DST;
3. Bahwa kakek Pemohon bernama XXXXXX, umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Dusun Baruga, Desa Bambaira, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu sebagai wali Nikah bagi Pemohon tidak mengizinkan/tidak bersedia menjadi wali nikah tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa Pemohon telah saling mengenal dan mencintai dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXX dan sepakat untuk menikah secara baik-baik;
5. Bahwa Pemohon telah dilamar oleh XXXXXXXX, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Tinggal di Jalan TKKD, Kelurahan Tanjung Batu, RT.03/RW.02, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
6. Bahwa pelaksanaan akad nikah Pemohon dengan XXXXXXXX tidak ada kepastian dan tampaknya akan terkatung-katung karena sampai hari ini kakek Pemohon tetap menolak untuk menjadi wali;
7. Bahwa pada bulan Juli 2020 paman Pemohon yang bernama XXXXX dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu menemui kakek Pemohon namun tetap menolak;
8. Bahwa tidak ada larangan dan halangan serta memenuhi syarat bagi Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan XXXXXXXX;
9. Bahwa oleh karena kakek Pemohon tetap enggan/menolak untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon mempelai laki-laki (XXXXXXXXXX) maka Pemohon beralasan hukum untuk memohon penetapan wali a'dhal agar dengan wali hakim Pemohon agar dapat melangsungkan perkawinan dengan XXXXXXXX;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Hal.2 dari 12 Hal. Put. No. 48/Pdt.P/2020/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu segera memanggil Pemohon dan kakek Pemohon untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa wali nasab Pemohon bernama XXXXXX sebagai wali adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambaيرا selaku wali hakim untuk menikahkan Pemohon XXXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya Pengadilan berusaha menasehati Pemohon agar melakukan pendekatan dengan kakek Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon sejak empat tahun yang lalu sampai sekarang telah menjalin hubungan serius dengan laki-laki bernama XXXXXXXX, yang sekarang menjadi calon suami Pemohon;

Bahwa calon suami Pemohon (XXXXXXX) menyatakan siap untuk menikah dengan Pemohon, orang tua calon suami Pemohon sudah melamar

Hal.3 dari 12 Hal. Put. No. 48/Pdt.P/2020/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, telah mengantarkan uang belanja dan telah dilaporkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambaira namun oleh Pegawai Pencatat Nikah ditolak dengan alasan bahwa kakek Pemohon tidak bersedia menjadi Wali (adhal);

Bahwa calon suami Pemohon (XXXXXXX) telah mencoba mengadakan pendekatan dengan kakek Pemohon, akan tetapi kakek Pemohon tetap tidak mau peduli dan tidak mau tahu hubungan Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa atas permohonan Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya (XXXXXXXXXX) yang tidak disetujui oleh kakek Pemohon dan tidak bersedia menjadi wali, maka perlu didengar keterangan kakek Pemohon dalam persidangan;

Bahwa untuk mendengar keterangan kakek Pemohon, Pengadilan Agama Pasangkayu telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk memanggil kakek Pemohon berdasarkan relaas panggilan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA. Pky tanggal 29 Juli 2020, akan tetapi kakek Pemohon tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan ibu kandung Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia telah berusaha melakukan pendekatan dengan kakek Pemohon agar bersedia menjadi wali Pemohon, namun kakek Pemohon tetap enggan dengan alasan bahwa kakek Pemohon tidak mengakui Pemohon sebagai cucunya bahkan ayah kandung Pemohon pun tidak mengakui Pemohon sebagai anaknya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yakni :

I. Fotokopi sah Kartu Penduduk atas nama XXXXXX (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara sekarang Kabupaten Pasangkayu dengan NIK 7601105802960001, tanggal 16 Februari 2016, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda P.1;

Hal.4 dari 12 Hal. Put. No. 48/Pdt.P/2020/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Bukti surat, berupa asli surat keterangan penolakan (Model N.9) Nomor : B.102/KUA.31.05.11/PW.01/VII/2020, tanggal 12 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambaira, bukti surat telah bermeterai cukup kemudian bukti tersebut diberi kode P.2;

III. Saksi-saksi :

1. XXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Taba, Desa Bambaira, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu, sebagai Saksi I;
2. XXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Takumpisi, Desa Letawa, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, sebagai Saksi II;

Menimbang, bahwa Saksi I di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama XXXXXXXX karena saksi adalah paman sepupu Pemohon dan Saksi juga mengenal kedua orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXX bahkan sudah melamar Pemohon dan Saksi juga mengenal calon suami Pemohon yang tinggal di Donggala;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini ayah kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXX tidak diketahui alamatnya karena sejak Pemohon masih dalam kandungan sudah ditinggalkan oleh ayahnya karena menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon belum bisa melaksanakan pernikahan karena terkendala dengan masalah wali yakni kakek yang seharusnya menjadi wali tidak bersedia (A'dhal);
- Bahwa saksi mengetahui paman Pemohon dari pihak ibu dan Kepala KUA Kecamatan Bambaira telah menemui kakek Pemohon agar bersedia menjadi wali Pemohon namun tidak berhasil karena kakek Pemohon tetap enggan menjadi wali;

Hal.5 dari 12 Hal. Put. No. 48/Pdt.P/2020/PA Pky.



- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan untuk diizinkan menikah dengan calon suaminya dengan wali hakim;

Bahwa Saksi II di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama XXXXXX karena saksi adalah paman sepupu Pemohon dan Saksi juga mengenal kedua orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXX bahkan sudah melamar Pemohon dan Saksi juga mengenal calon suami Pemohon yang tinggal di Donggala;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini ayah kandung Pemohon yang bernama Ahmad tidak diketahui alamatnya karena sejak Pemohon masih dalam kandungan sudah ditinggalkan oleh ayahnya karena menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon belum bisa melaksanakan pernikahan karena terkendala dengan masalah wali yakni kakek yang seharusnya menjadi wali tidak bersedia (A'dhal);
- Bahwa saksi dan Kepala KUA Kecamatan Bambaira telah menemui kakek Pemohon agar bersedia menjadi wali Pemohon namun tidak berhasil karena kakek Pemohon tetap enggan menjadi wali;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan untuk diizinkan menikah dengan calon suaminya dengan wali hakim;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat pada berita acara dalam sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Hal.6 dari 12 Hal. Put. No. 48/Pdt.P/2020/PA Pky.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 adalah fotokopi sah Kartu Penduduk atas nama XXXXXX (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara sekarang Kabupaten Pasangkayu dengan NIK 7601105802960001, tanggal 16 Februari 2016, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka terbukti XXXXXX (Pemohon) adalah penduduk Desa Tampaure, Kecamatan Bambaia, Kabupaten Pasangkayu, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu;

Menimbang, bahwa Pemohon yang menghadap sendiri di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya Pemohon bermaksud untuk menikah dengan calon suaminya dan telah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambaia, namun maksud tersebut ditolak oleh pihak KUA karena terdapat kekurangan persyaratan yaitu kakek Pemohon tidak bersedia menjadi wali sebagaimana surat keterangan penolakan nikah (model N9) Nomor B.102/KUA.31.05.11/PW.01/VII/2020, tanggal 12 Juli 2020 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang perawan yang tidak ada larangan untuk menikah dengan calon suaminya (XXXXXXX) baik menurut hukum syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan 40 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon suami Pemohon (XXXXXXXXX) adalah seorang jejak dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, 41, 42 dan 43 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hal.7 dari 12 Hal. Put. No. 48/Pdt.P/2020/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan calon suami Pemohon, orang tua calon suami Pemohon telah mengadakan peminangan kepada ibu kandung Pemohon akan tetapi kakek Pemohon tetap menolak untuk menerima pinangan orang tua calon suami Pemohon termasuk menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasangkayu untuk memanggil kakek Pemohon untuk didengar keterangannya, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim memandang bahwa sikap kakek Pemohon yang tidak memenuhi panggilan tersebut untuk didengarkan keterangannya menunjukkan keengganannya menjadi wali untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa calon suami Pemohon tetap menghendaki perkawinan dengan Pemohon meskipun wali Pemohon tidak bersedia mengawinkannya, sebab calon suami Pemohon sudah menjalin hubungan serius dengan Pemohon selama empat tahun terakhir dan bersedia menjadi imam yang baik dan bertanggungjawab bahkan keluarga Pemohon sudah menerima lamaran orang tua calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikah dengan Wali Hakim patut dikabulkan dan menyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan (XXXXXXXXXX) dilaksanakan dengan Wali Hakim (Vide Pasal 23 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005) dan menetapkan XXXXXX adalah wali adhal;

Menimbang, bahwa karena adhalnya kakek Pemohon untuk menikahkan cucunya yakni Pemohon dengan penetapan wali adhal dan menunjuk pejabat yang berwenang untuk menjadi wali hakim, maka hal tersebut telah sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 232 yang menyebutkan tentang larangan bagi para wali untuk menghalangi wanita-wanita menikah

Hal.8 dari 12 Hal. Put. No. 48/Pdt.P/2020/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan calon suaminya dan hal ini pun menunjukkan bahwa kalau ada wali yang adhal maka ada wali lain yang menjadi wali (in casu wali hakim), ayat tersebut berbunyi :

فَلَا تَعْضُلُوهُمْ أَنْ يَنْكَحُوا أَرْوَاحَهُنَّ إِذَا تَرَاصُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ... بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمَزَكَّى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya :

"... maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma`ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui".

Demikian pula mengenai kewenangan menjadi wali bagi penguasa dalam hal ini pajabat yang berwenang mengambil alih hak wali nasab (kakek Pemohon) terhadap wali yang enggan (adhal) menjadi wali hakim untuk menikahkan para wanita dalam hal ini anak perempuan tidak terkecuali bagi Pemohon, hal tersebut telah sejalan dengan penjelasan dalam kitab Syarh al-Kabir li Ibnu Qudamah juz 7 yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pertimbangan hukum sebagai berikut :

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل فان أصابها فله المهر بما استحل من فرجها فان اشتجروا فالسلطان ولي من لاولي له " (رواه الامام أحمد وأبو داود وغيرهما)

Artinya :

"Dari Aisyah r.a., dari Nabi SAW sesungguhnya beliau bersabda : Perempuan mana saja yang menikahkan dirinya tanpa seizin walinya maka nikahnya batal,

Hal.9 dari 12 Hal. Put. No. 48/Pdt.P/2020/PA Pky.



batal, batal, jika laki-laki tersebut ingin menggaulinya maka hendaklah ia menyerahkan mahar sebagai syarat halalnya pernikahan tersebut, jika mereka (para wali) saling berselisih maka pihak yang berwenang (penguasa) yang menjadi wali bagi yang tidak mempunyai wali.

(HR. Imam Ahmad, Abu Daud dan selain keduanya)".

Hal tersebut juga telah memenuhi maksud dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh al-Daar Quthniy dalam kitab Nailul Authar, bab al-syahadah fi al-nikah, juz 6 hal.186, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

وعن عائشة قالت " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لانكاح الا بولي وشاهدي عدل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له " (رواه الدارقطني)

Artinya :

" Dan dari Aisyah r.a. berkata : Rasulullah SAW bersabda : Tidak sah nikahnya seseorang tanpa wali dan dua orang saksi yang adil, jika para wali saling bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. (HR. Al-Daar Quthniy)"

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Hal.10 dari 12 Hal. Put. No. 48/Pdt.P/2020/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa wali nasab Pemohon bernama XXXXX sebagai wali adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambaira selaku wali hakim untuk menikahkan Pemohon XXXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXX;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayua pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., MH., sebagai Ketua Majelis, Dr. Amin Bahroni, S.HI., MH., dan Nasrudin Ramli, S.HI., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Jamilah Hanafi, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. Amin Bahroni, S.HI., MH

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., MH.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Nasrudin Ramli, S.HI., MH.

Jamilah Hanafi, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |

Hal.11 dari 12 Hal. Put. No. 48/Pdt.P/2020/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan&PNBP	Rp. 420.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal.12 dari 12 Hal. Put. No. 48/Pdt.P/2020/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)